



PUTUSAN

Nomor 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

sebagai Penggugat;
m e l a w a n
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 10 September 2020 dengan register perkara Nomor 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan pada tanggal 17 Desember 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/02/XII/2005 tertanggal 17 Desember 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama yang beralamat di ALAMAT;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok pada tanggal 23 Juli 2006, umur 14 tahun;
 - 3.2 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 17 Agustus 2007, umur 13 tahun;
 - 3.3 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok pada tanggal 18 April 2017, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya, sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat tidak maksimal, bahkan Tergugatpun sering meninggalkan utang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2 Kemudian disamping itu, Tergugat juga diketahui selingkuh dengan perempuan lain, hingga kabar terakhir Tergugat sudah menikah lagi;
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sekitar tanggal 06 Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan tinggal di rumah saudara yang sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi pada tanggal 08 Oktober 2020 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H. namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut di atas, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan Fakta Hukum yang terjadi, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa, memang benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Kantor Urusan Agama ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah No.272/02/XII/2005 ;
3. Bahwa, memang benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung bernama :
 1. NAMA ANAK, Perempuan 14 tahun;
 2. NAMA ANAK, Laki-laki 13 tahun;
 3. NAMA ANAK, Laki-laki 3 tahun
4. Bahwa, Tergugat tetap sangatlah keberatan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dirasakan goyah, Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan menyayangi satu sama lain walaupun ada perselisihan yang terjadi hanya pertengkaran kecil-kecil yang sangat wajar pada setiap kehidupan rumah tangga untuk alasan-alasan Gugatan dari Point 4.1 sampai dengan Point 4.2 akan Tergugat jawab sebagai berikut :
 1. Bahwa, Tergugat tidak terbuka terhadap penghasilan yang didapatnya sehingga nafkah yang diberikan tidak maksimal itu tidak benar dikarenakan tergugat selalu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan memenuhi permintaan penggugat. Dan tidak pernah terjadi kekurangan pasokan makanan dirumah. Mengenai tergugat sering meninggalkan hutang piutang dikarenakan tergugat berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak dibidang kontraktor (pengusaha) dikarenakan modal tergugat minim, maka tergugat memilih untuk tetap menjalankan proyek tersebut dan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Tapi tergugat tetap akan menyelesaikan semuanya. Dan penggugat setiap bulannya selalu menyempatkan diri untuk memenuhi kebutuhan pribadi penggugat dalam arti kata penggugat tidak kekurangan biaya.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menikah lagi dan tergugat membenarkan hal itu, Tetapi tergugat sudah hampir 7 tahun tidak kembali ke Kalimantan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri yang di Kalimantan. Dan tergugat sudah menalakinya dan tidak berhubungan lagi dan selama penggugat mengetahui tergugat memiliki istri lagi penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin penggugat dan anak – anak sesuai kemampuan tergugat.
3. Bahwa, Penggugat sudah tidak tinggal dalam 1 rumah dengan tergugat itu benar adanya, dikarenakan penggugat pergi dari rumah dan tergugat selalu berusaha minta penggugat untuk kembali kerumah dengan harapan bisa membina rumah tangga kembali.
4. Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar kembali rukun itu benar adanya dengan mengadakan pertemuan kedua belah pihak keluarga dirumah penggugat tetapi penggugat tetap pada keputusan untuk berpisah.
5. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 15 (lima belas) tahun itu tidak terjalin dengan baik dan tergugat selalu berusaha untuk memperbaiki dan menjalin hubungan layaknya suami istri dengan baik. Sekitar tanggal 06 agustus 2020 penggugat yang memutuskan untuk pergi meninggalkan tergugat dan anak – anak hingga saat ini.
6. Bahwa, tergugat yakin masih ada harapan antara penggugat dan tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah apabila penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki kesalahan tergugat dimasa lalu demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak..

Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta waktu untuk konseling perkawinan apabila dalam konseling perkawinan tidak terjadi perbaikan maka persidangan bisa dilanjutkan kembali.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya, begitu juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 272/02/XII/2005 tanggal 17 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. NAMA SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran, hanya dapat cerita dari Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Tergugat mempunyai perempuan lain, bahkan sudah mempunyai anak;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020, karena Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah saksi;
 - bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat sering mengadu kepada saksi, setiap terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat pernah menunjukkan lebam di badannya, karena bekas pukulan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat pernah menunjukkan foto-foto Tergugat bersama perempuan selingkuhannya;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 06 Agustus 2020, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah bibi Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti, meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan pendiriannya masing-masing;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 08 Oktober 2020 di hadapan mediator Syahrudin, S.HI., M.H., namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan April tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan, juga karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, yang pada puncaknya sejak bulan Agustus 2020 sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan mengajukan jawaban, yang pada pokoknya membantah tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarga, sedangkan masalah perselingkuhan Tergugat mengakuinya pernah melakukannya, tapi sekarang sudah diceraikan dan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, dapat diartikan keberatan, karena masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 163 HIR (Herzine Indonesische Reglement) kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. 1 serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa bukti kode P. 1 adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 17 Desember 2005, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak beberapa bulan yang lalu, meski saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran, hanya mendengar cerita dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui pernah berselingkuh dengan wanita lain, tetapi membantah tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, akan tetapi untuk membuktikan kebenaran bantahannya tersebut, ternyata Tergugat sendiri tidak ada mengajukan bukti untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk membela kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas yang saling bersesuaian, maka

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan sudah tidak harmonis;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa telah diusahakan untuk merukunkannya, tapi Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya harapan pasangan suami-istri atas perkawinannya adalah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No : 1/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian sudah merupakan jalan keluar agar kedua pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Dipihak lain, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut, maka sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi kedua pihak, agar terhindar dari perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut) :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا إلتشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifisir sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in sughra, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 999.000.- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Dra. Nurmiwati, M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmiwati, M.H.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Jannatiza, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp	50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000.-
4. Biaya Meterai	Rp	9.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.-
J u m l a h	Rp	999.000.-

(sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** hal. Put. No. 2676/Pdt.G/2020/PA.Dpk